



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ella Yunisriani, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir di Maros, tanggal 23 April 1988, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Tanjung Harapan 2, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tjalla Rasido, S.H. dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Jambu Kompleks Masjid Nurul Johar Makkasau, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor W22-U21/108/HK/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 dan diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor W22-U21/147/HK/IX/2021 tanggal 29 September 2021;

I a w a n :

1. **Abdillah**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Darma, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Harmi**, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi, Kel. Darma, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Salehuddin**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan tani, Alamat Jln. Dr. Ratulangi, Kel. Darma, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Hermawati**, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Alamat Jln. Dr. Ratulangi, Kel. Darma, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **Jamaluddin**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Dr. Ratulangi, Kel. Darma, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Hal. 1 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Hajjah Yulianti**, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Alamat Jln. Dr. Ratulangi, Kel. Darma, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kahar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Djumbung Keadilan yang berkantor di Jalan Empang Nomor 2 Patampanza, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor W22-U21/114/HK/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021;

7. **Mustika Amiruddin**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Bank BRI, Alamat jln. Rusa, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. **Andri Amiruddin**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Rusa, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. **Alwi Amiruddin**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan PT Wiracom, Alamat Jln. Rusa, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

10. **Sriwahyuni**, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pegawai Honorer, Alamat Jln. Rusa, Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, mantan (janda) isteri Almarhum Wandi Amiruddin mewakili anaknya Nabil, umur kurang lebih 5 tahun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

Tergugat I sampai dengan Tergugat X, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

11. **Kepala Kantor BPN Kabupaten Polewali Mandar**, berkedudukan di Jalan Tritura Nomor 10, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gufran Gaffar, S.H., PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKu76.04.UP.02.01/VIII/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Register Nomor W22-U21/181/HK/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021;

Hal. 2 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat X, dan Turut Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 19 Juli 2021 dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT Ella Yunisriani adalah anak Kandung dari pasangan suami istri Bapak Muntar dengan Ibu Anita Juita berdasarkan Akta kelahiran Catatan Sipil Kabupaten Majene, Kutipan kelahiran No.VIII/Tiga ratus limapuluh dua/is/VII/1989, sepakat bersama Ibu dan saudara-saudaranya untuk mewakili sebagai PENGUGAT dalam gugatan perkara ini (Bukti P-1);
2. Bahwa TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 6 adalah anak almarhum Haji Ompori yang masih hidup dan TERGUGAT 7 s/d TERGUGAT 10 adalah ahli waris anak cucu almarhum Amiruddin, (Amiruddin adalah anak pertama Almarhum Haji Ompori yang sudah meninggal);
3. Bahwa para tergugat tersebut diatas kedudukan dalam perkara ini adalah sebagai ahli waris almarhum Haji Ompori pemilik sertifikat No. 46 tahun 1980, surat ukur No. 31 tanggal 17-11-1977, luas tanah 10.720 M2, yang digunakan oleh TERGUGAT 1 mengambil paksa, menduduki, menguasai dan menggarap tanah sawah milik PENGUGAT;
4. Bahwa gugatan perkara ini sebelumnya sudah diajukan di Kantor Pengadilan Negeri Polewali dan oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memutuskan putusan Sela, Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pol, hari Kamis tanggal 5 Februari 2021, menolak eksepsi Kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat II, dan memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan (Bukti P-2);
5. Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, maka sidang gugatan perkara dilanjutkan, namun pada akhirnya gugatan PENGUGAT dalam sidang putusan Majelis Hakim yang mulia Nomor : 52/pdt.G/2020/PN Pol, pada hari Rabu, Tanggal 7 April 2021 menjatuhkan putusan; Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan Dalam Pokok perkara,

Hal. 3 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaara) (Bukti P-3);

6. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut diatas, maka bersama ini dengan hormat PENGGUGAT mengambil putusan Sela sebagai bukti bahwa Pengadilan Negeri Polewali mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan PENGGUGAT dan mengenai Putusan gugatan yang menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaara) PENGGUGAT diambil sebagai dasar petunjuk untuk memperbaiki kembali gugatannya dan melengkapi tambahan bukti-bukti pendukung gugatan untuk menggugat kembali dengan harapan agar terhadap Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan memutuskan dan menjatuhkan putusan hukum yang seadil adilnya;
7. Bahwa berdasarkan silsilah keluarga Buyut PENGGUGAT, Bapak Haji Baco Koppe, sebagai suami istri Ibu Hajjah Dakke melahirkan 4 (empat) orang anak kandung yaitu anak pertama atas nama Bapak Haji Baco, anak kedua atas nama Bapak Haji Pandang, anak ketiga atas nama Ibu Hajjah Hamimung dan anak ke empat atas nama Bapak Haji Ompori dan sejumlah cucu yang tercantum dalam Silsilah sebagai ahli waris (Bukti P 4);
8. Bahwa Buyut PENGGUGAT memiliki peninggalan harta warisan berupa tanah sawah dengan status pemilikan tanah adat yang dimiliki dan dikuasai secara turun temurun sejak dari zaman penjajahan sampai sekarang beralih pemilikannya kepada anak cucunya;
9. Bahwa dari sejumlah tanah sawah tersebut sudah terbagi-bagi berdasarkan kebiasaan hukum adat setempat kepada 4 (empat) ahli warisnnya dimiliki, dikuasai dan digarap masing-masing pembagian tanah sawah miliknya. Muntar (Bapak PENGGUGAT) mendapat bagian tanah sawah dari Ibunya Hajjah Hamimung seluas kurang lebih 1 Ha (satu Hekto are), terletak di Lingkungan Galung Latea, Kel. Takkatidung, Kec. Polewali, Kabupaten Polman, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sawahnya Ambacoing
Sebelah Selatan : Sawahnya Andi Sukri
Sebelah Barat : Sawahnya Andi Sukri dan sawahnya Haji Joko Kalisu
Sebelah Timur : Saluran pengairan persawahan masyarakat
bahwa tanah sawah milik Bapak PENGGUGAT tersebut menjadi sengketa karena disertifikatkan oleh pamannya Haji Ompori atas dirinya tanpa hak;
10. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bapak Haji Bachri, beliau adalah cucu tertua dari Buyut PENGGUGAT (anak dari Bapak Haji Baco), menjelaskan

Hal. 4 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pamannya Haji Ompori juga sebagai ahli waris sudah mendapat bagian Harta warisan tanah sawah lebih banyak dari pada Hajjah Hamimung (nenek PENGGUGAT), oleh karena dia mempunyai anak kandung 7 (tujuh) orang bersaudara dan semuanya mendapat bagian masing-masing, dan beliau mengetahui untuk menunjukkan lokasi tanah sawahnya masing-masing;

11. Bahwa mengenai pemilikan tanah sawah Muntar yang diperoleh dari Ibunya Hajjah Hamimung, juga diketahui dan dibenarkan oleh Bapak Haji Bachri dan begitu pula Bapak Haji Syamsuddin, beliau adalah anak dari Bapak Haji Pandang kakak Haji Ompori, juga mengetahui dan membenarkan bahwa tanah sawah tersebut adalah tanah sawah miliknya Muntar yang diperoleh dari ibunya Hajjah Hamimung sesuai surat pernyataannya masing -masing pada tanggal 06 April 2020 (Bukti P- 5 dan Bukti P-6);
12. Bahwa tanah sawah milik Bapak PENGGUGAT diperoleh dari ibunya dimiliki, dikuasai dan digarap sejak masih bujangan sampai berkeluarga, digarap bersama Isteri dan anak- anaknya selama bertahun tahun hampir setengah abad yaitu lebih 44 tahun tanpa ada gugatan dari siapapun;
13. Bahwa pada tahun 1977, Bapak PENGGUGAT ikut seleksi pendaftaran penerimaan pendidikan Militer Kodam 14 Hasanuddin di Makassar dan ternyata pada waktu itu dia lulus diterima dan ikut pendidikan Militer di Pakatto, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, dan tamat pada tahun 1978, kemudian ditempatkan pada kesatuan militer Batalion Inf. 724 Kodam 14 Hasanuddin di Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-7);
14. Bahwa sejak tahun 1977, Bapak PENGGUGAT sudah tidak tinggal lagi di Polewali dan dia tinggal di Asrama Batalion Inf. 724 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, maka tanah sawah miliknya yang ditinggalkan di Polewali, dititip pengurusannya kepada Bapak Haji Bachri sebagai keluarga saudara sepupu satu kalinya untuk membantu mengurus tanah sawah miliknya digarap dengan cara bagi hasil kepada petani Penggarap dan beliau pula yang membantu mewakili untuk membayarkan PBB nya setiap tahun dan menurut penjelasan dari Bapak Haji Bachri bukti-bukti pembayaran PBB lainnya sudah banyak yang tercecer karena sudah terlalu lama tersimpan dan ada kalanya hanya dibayar dan dicatat didalam buku penerimaan petugas pajak (Bukti P-8 s/d P-17);
15. Bahwa pada tanggal 1 Desember 1983, Bapak dan Ibu PENGGUGAT menikah berdasarkan Buku Akta Nikah, Kantor Urusan Agama Kec. Poleawi Kabupaten Polman (Bukti P-18);

Hal. 5 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Bapak PENGGUGAT sebagai anggota Militer yang sibuk ditugaskan dimana- mana, maka dia tidak mungkin lagi dapat mengurus tanah sawah miliknya, sehingga pengurusannya ditangani langsung oleh Ibu PENGGUGAT, menggarap dengan cara bagi hasil pada petani penggarap dan tetap juga dibantu oleh Bapak Haji Bachri, karena ibu PENGGUGAT tidak selalu berada di Polewali, dia tinggal di asrama Batalion 724 di Kabupaten Maros, Sehingga setiap pembagian hasil panen, penggarap membawa kerumahnya Bapak Haji Bachri;
17. Bahwa berdasarkan surat pernyataan ibu PENGGUGAT tanggal 01 April 2020, petani penggarap yang diberikan untuk mengolah tanah sawah tersebut pada waktu itu ialah Bapak Bangnga, kemudian pada tahun 1990 digantikan oleh Bapak Kasim dan pada tahun 1993 Bapak Kasim menggarap bersama-sama dengan Bapak Hamzah Kombo, beliau adalah teman kerja Bapak PENGGUGAT di Batalion 724 sebagai Pegawai Negeri sipil Militer yang setelah MPP (Masa Persiapan Pensiun) tahun 1993, dia minta pada Bapak PENGGUGAT bahwa tanah sawah miliknya di Polewali diberikan untuk digarap bagi hasil bersama Bapak Kasim dan setelah Bapak Kasim berhenti, maka Bapak Hamzah Kombo sendiri yang seterusnya menggarap tanah sawah tersebut sampai akhir tahun 2020. Bahwa tanah sawah milik PENGGUGAT tersebut diatas digarap berdasarkan ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil Nomor 2 Tahun 1960 (Bukti P-19);
18. Bahwa Bapak PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2015, dan sudah barang tentu tanah sawah tersebut pemilikannya beralih secara natural kepada Isteri bersama dengan anak-anaknya sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung, seorang janda berhak atas harta asal dari suaminya sebagai nafkah untuk kelangsungan hidupnya dan apabila diadakan pembagian waris, bagian seorang janda setidak-tidaknya adalah disamakan dengan bagian seorang anak. Dalam Hukum Adat, pembagian warisan adalah sama rata diantara para ahli waris wanita dan pria;
19. Bahwa demikian uraian singkat tentang riwayat penguasaan dan pemilihan tanah sawah milik PENGGUGAT tersebut diatas selama lebih dari 44 tahun digarap secara turun temurun sejak diperoleh dari Nenek PENGGUGAT ke Bapak PENGGUGAT sampai pada PENGGUGAT dengan status pemilihan tanah adat belum bersertifikat tanpa ada penguasaan berpindah kepada orang lain;
20. Bahwa dengan situasi yang tidak terduga, terjadi pada bulan April, 2020, PENGGUGAT sementara menggarap tanah sawahnya dan memperoleh hasil

Hal. 6 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen tiba-tiba datang TERGUGAT I mengambil secara paksa tanah sawah milik PENGGUGAT beserta hasil panennya dengan alasan TERGUGAT I memiliki sertifikat tanah atas nama Bapak (Haji Ompori), Nomor 46 Tahun 1980, Surat Ukur No. 31 Tanggal 17-11-1977, luas tanah 10.720 M2, dan atas kejadian tersebut, PENGGUGAT sebagai wanita yang tidak punya daya apa-apa tinggal pasrah melihat tindakan TERGUGAT I melakukan perampasan haknya, mengambil hak miliknya tanpa melalui proses hukum, menghakimi dirinya sendiri;

21. Bahwa setelah PENGGUGAT memperhatikan peta lokasi tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut ternyata tanah sawah milik PENGGUGAT dan tanah sawah milik Haji Ompori (para TERGUGAT) digabung (disatukan) dalam sertifikatnya dan yang sangat mengherankan karena selama berpuluh puluh tahun tidak ada yang mengetahui keberadaan sertifikat tersebut baik Bapak dan ibu PENGGUGAT maupun Bapak Haji Bachri yang dititipi mengurus pengolahan tanah tersebut dan nanti tahun 2020 baru dimunculkan setelah Bapak PENGGUGAT meninggal dunia;
22. Bahwa kalau perbuatan Haji Ompori dan TERGUGAT I (para TERGUGAT) dibiarkan dan dibenarkan melakukan eigenrichting tersebut, maka tentu sangat berbahaya tentang pemilikan tanah adat masyarakat pada umumnya oleh karena Pengadilan Negeri seakan akan tidak perlu lagi di fungsikan untuk mengadili, cukup dengan mengurus mendapatkan sertifikat tanah di Kantor BPN untuk mengambil tanah milik orang lain dimana pada kenyataan dimasyarakat Sulawesi Barat masih banyak pemilikan tanah adat yang belum disertifikatkan yang bisa dijadikan orang lain melakukan perbuatan yang serupa;
23. Bahwa demi hukum dan keadilan maka tanah sawah milik PENGGUGAT yang diambil paksa oleh para TERGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT1 tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, PENGGUGAT mohon agar para TERGUGAT dihentikan melakukan segala kegiatan apapun diatas tanah sawah milik PENGGUGAT, untuk dikosongkan dan diserahkan kepada PENGGUGAT beserta hasil panennya sebelum perkara ini diputus;
24. Bahwa sesuai waktu pelaksanaan pengukuran lokasi tanah sawah milik PENGGUGAT tercatat dalam sertifikat pada tahun 1977 dan penerbitan Sertifikatnya pada tahun 1980, ternyata Bapak PENGGUGAT pada saat itu sudah tidak tinggal lagi di Polewali, oleh karena dia sudah menjadi anggota TNI dan ditugaskan kemana-mana seperti tugas pengamanan di Propinsi Papua, Timor Timur dan lain-lain, Jadi jelas dia tidak mengetahui bahwa tanah sawah miliknya di sertifikatkan oleh Haji Ompori, dan tidak ada pula

Hal. 7 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecurigaan sama sekali atas kejadian tersebut, karena PENGGUGAT bersama Ibunya tetap saja mengolah tanah sawah miliknya dengan cara bagi hasil dengan petani penggarap sampai tahun 2020;
25. Bahwa Bapak Haji Bachri sendiri yang dititipi mengurus tanah sawah tersebut yang berada tinggal di Polewali, sama sekali tidak mengetahui bahwa tanah sawah miliknya Muntar disertifikatkan oleh Haji Ompori atas nama dirinya, dan kalau memang dia mengetahui pasti akan dilarang disertifikatkan oleh karena tanah sawah tersebut bukan tanah sawah miliknya dan menyampaikan kepada Muntar untuk diketahui;
26. Bahwa baik Bapak PENGGUGAT maupun Bapak Haji Bachri yang berada di Polewali dititipi tanah sawah tersebut dia juga sama sekali tidak mengetahui bahwa tanah diserifikatkan oleh pamannya Haji Ompori, maka sangat kuat dugaan PENGGUGAT bahwa tanah sawah miliknya memang dirahasiakan dan dilakukan secara diam-diam dan disembunyikan untuk dibuatkan sertifikat atas nama dirinya karena nanti tahun 2020, baru dimunculkan oleh TERGUGAT 1 setelah Bapak PENGGUGAT sudah meninggal dunia;
27. Bahwa jikalau Bapak PENGGUGAT pada saat itu mengetahui tanah sawah miliknya dibuatkan sertifikat oleh Haji Ompori atas nama dirinya, maka pasti Bapak PENGGUGAT akan keberatan dan menghalanginya, dan pasti pula BPN tidak akan menerbitkan Sertifikat tanah sawah tersebut;
28. Bahwa berdasarkan aturan Hukum Pertanahan Nasional UUPA No. 5 Tahun 1960, syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mensertifikatkan tanah sawah milik PENGGUGAT menjadi haknya bilamana ada pengalihan hak dari Bapak PENGGUGAT kepada Haji Ompori, namun Bapak PENGGUGAT tidak pernah dia lakukan pengalihan hak tersebut, karena dia sendiri sama sekali tidak mengetahui bahwa Haji Ompori mensertifikatkan tanah sawah miliknya sampai meninggal dunia;
29. Bahwa memperhatikan ukuran luas tanah yang tercantum dalam peta lokasi sertifikat tercatat seluas 10.720 M2 (Bukti P- 20) sedangkan ukuran luas tanah sawah milik PENGGUGAT saja yang sudah pernah diukur sendiri dengan menggunakan alat meter ternyata luasnya kurang lebih 11.287 M2. sama dengan ukuran luas yang tercatat didalam pembayaran PBBnya (Bukti P-8 s/d P- 17), sedangkan ukuran tanah sawah milik para TERGUGAT dalam peta gugel tercatat seluas 5.339 M2 (Bukti P-21) sehingga kalau disatukan (digabungkan) dengan tanah sawah milik PENGGUGAT, maka luas tanah keseluruhan berjumlah kurang lebih 16.626 M2, sehingga selisih luas tanah yang tercantum dalam sertifikat cukup besar perbedaannya yaitu seluas kurang lebih 5.906 M2, (lebih dari setengah Hekto are);

Hal. 8 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa selain itu tanah sawah milik PENGGUGAT dan tanah sawah milik para TERGUGAT dari posisi lokasinya dibatasi dan diantarai oleh sungai kecil saluran pengairan persawahan milik masyarakat dan sekarang sudah dibeton, sebagai tanda adanya 2 (dua) lokasi tanah sawah yang tidak boleh disatukan dalam satu sertifikat untuk diikutkan didalamnya saluran pengairan persawahan masyarakat menjadi milik perorangan, sehingga sertifikatnya harus terpisah (Bukti P -22 dan P-23);
31. Bahwa berdasarkan dari beberapa ketidak sesuaian akurasi data didalam penerbitan/ pembuatan sertifikat tanah yang dimiliki para TERGUGAT, dengan kondisi tanah sawah milik PENGGUGAT seperti tidak adanya pengalihan hak dari Bapak PENGGUGAT kepada Haji Ompori untuk mensertifikatkan tanah sawah miliknya, ukuran luas tanah tidak sesuai dengan luas tanah yang sebenarnya, tanah sawah milik PENGGUGAT disatukan dengan tanah sawah milik para TERGUGAT dibuat dalam satu sertifikat miliknya, pelaksanaan pembuatan sertifikat dilakukan secara sembunyi- sembunyi, diam-diam dan lain- lain, maka sangat cukup bukti yang kuat bahwa hanya data rekayasa saja yang digunakan oleh Haji Ompori untuk dibuatkan sertifikat, sehingga sertifikat tanah sawah yang dimiliki para TERGUGAT, jelas cacat hukum yang tidak bisa diambil atau dijadikan untuk digunakan sebagai bukti autentik dalam perkara ini dan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk menguasai, memiliki dan menggarap tanah sawah milik PENGGUGAT;
32. Bahwa PENGGUGAT perlu sampaikan terhadap BPN Kab. Polman sebagai turut TERGUGAT dalam perkara ini, bahwa PENGGUGAT bukan menggugat BPN mengenai kewenangan dan penerbitan sertifikat tanah sawah milik para TERGUGAT, akan tetapi yang hanya digugat adalah karena tanah sawah milik PENGGUGAT, oleh Almarhum Haji Ompori dimasukkan bersama dengan tanah sawah miliknya disatukan dalam satu sertifikat atas nama dirinya yang merugikan PENGGUGAT adalah Pembuatan Melawan Hukum;
33. Bahwa pelanggaran para TERGUGAT, yang dilakukan oleh TERGUGAT I mengambil paksa tanah sawah milik PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian materi sebagai diuraikan dibawah ini:
 - a) Tanah sawah milik PENGGUGAT seluas kurang lebih 1 Ha (satu Hekto are) yang terletak di Lingkungan Galung Latea, Kel. Takkatidung Kec. Polewali, Kabupaten Polman dengan batas-batas;
Sebelah Utara : Sawahnya Ambacoing
Sebelah selatan : Sawahnya Andi Sukri

Hal. 9 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sawahnya Andi Sukri dan Sawahnya Haji Joko Kalisu

Sebelah timur : Saluran pengairan persawahan Masyarakat

b) hasil panen yang diharapkan 4(empat) kali dengan nilai perincian hitungan sebagai berikut :

Bahwa PENGGUGAT minimal memperoleh rata – rata 1 (satu) kali hasil panen sebanyak 4 (empat) ton beras bruto. Harga beras a. perkg Rp.10.000, = 4000 X Rp. 10.000, = Rp. 40.000.000,-

Biaya penggarap/pengolahan setiap 1 (satu) kali panen:

- Biaya harga bibit = Rp 2.000.000,-
- Biaya upah membajak = Rp 3.500.000,-
- Biaya upah penanaman = Rp 3.500.000,-
- Biaya pupuk, racun hama/rumput = Rp 2.000.000,-
- Biaya pemeliharaan = Rp 2.000.000,-
- Biaya upah panen = Rp 5.000.000,-
- Biaya Transportasi = Rp 3.000.000,-
- Total biaya = Rp 21.000.000,-

Jadi hasil panen bersih 1 (satu) kali panen = Rp.40.000.000,- Rp. 21.000.000,- = Rp 19.000.000,- Jadi jumlah kerugian hasil panen yang diambil para TERGUGAT, melalui perbuatan pengambilan paksa hasil panen tanah sawah milik PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I untuk 4 (empat) kali panen = 4 X Rp. 19.000.000,- =Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) terhitung sejak diambilnya tanah sawah tersebut dan seterusnya hingga putusan perkara ini dilaksanakan, semuanya kerugian yang timbul harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

34. Bahwa TERGUGAT I dan atau para TERGUGAT mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas mengambil paksa hak milik orang sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
35. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan atau para TERGUGAT kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;
36. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGGUGAT tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah sengketa dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Polman berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik para TERGUGAT, baik barang bergerak atau tidak bergerak;
37. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh para TERGUGAT, maka mohon PENGGUGAT agar para TERGUGAT dihukum

Hal. 10 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan Pengadilan perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini PENGUGAT mohon kiranya majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai hukum;

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada para TERGUGAT untuk menghentikan menggarap, menguasai, mengosongkan dan tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah sawah milik PENGUGAT yang terletak di Lingkungan Galung Latea, Kel. Takkatidung, Kec. Poleawli, Kabupaten Polman dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sawahnya Ambacoing
Sebelah selatan : Sawahnya Andi Sukri
Sebelah barat : Sawahnya Andi Sukri dan sawahnya Haji Joko Kalisu
Sebelah timur : Saluran pengairan persawahan masyarakat
Luas tanah kurang lebih 1 Ha (satu Hekto are) serta menghindarkan diri dari tindakan -tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik PENGUGAT.
2. Menghukum para TERGUGAT membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada PENGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini.
3. Menyatakan bahwa para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap milik PENGUGAT.
4. Menyatakan bahwa tanah sawah yang terletak di Lingkungan Galung Latea, Kelurahan Takkatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sawahnya Ambacoing
Sebelah Selatan : Sawahnya Andi Sukri
Sebelah Barat : Sawahnya Andi Sukri dan sawahnya Haji Joko Kalisu
Sebelah Timur : Saluran pengairan persawahan masyarakat,
seluas kurang lebih 1 Ha (satu Hekto are) yang menjadi sengketa adalah hak milik yang sah PENGUGAT.
5. Menyatakan perbuatan para TERGUGAT menguasai tanah sawah sengketa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum.

Hal. 11 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa sertifikat tanah atas nama Haji Ompori yang dimiliki para TERGUGAT cacat hukum dan tidak bisa dianggap atau diambil sebagai akta autentik dalam perkara ini dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dijadikan bukti pemilikan atas tanah yang disengketakan untuk menguasai, memiliki dan menggarap tanah sawah milik PENGGUGAT
7. Menghukum para TERGUGAT untuk menyerahkan tanah sawah sengketa milik PENGGUGAT, dan para TERGUGAT tidak boleh melakukan kegiatan apapun diatas tanah sawah sengketa milik PENGGUGAT untuk diserahkan dalam keadaan kosong dan baik.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.
9. Menghukum ganti rugi para TERGUGAT membayar ganti rugi hasil panen yang diharapkan Rp.76.000.000 (Tujuh puluh enam juta rupiah) kepada PENGGUGAT dan seterusnya untuk hasil panen berikutnya hingga putusan perkara ini dilaksanakan
10. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan pengadilan perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan putusan tersebut.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
12. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Tergugat X atau Kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 12 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil kemudian Tergugat VII sampai dengan Tergugat X atau Kuasanya tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tidak melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I-VI melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa dengan membaca posita gugatan Penggugat, didalilkan objek sengketa awalnya adalah milik Buyut Penggugat bernama H. Baco Koppe, yang mempunyai empat orang anak, yakni:

- a. H. Baco,
- b. H. Pandang,
- c. Hj. Hamimung
- d. H. Ompuri

Dan para Tergugat adalah anak dari Haji Ompuri, maka para Tergugat berhak berada di atas objek peninggalan H. Baco Koppe, karena para Tergugat adalah juga ahli waris dari H. Baco Koppe yang sederajat dengan bapak Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan para Tergugat serta pewaris sama-sama beragama Islam sehingga untuk menentukan siapa yang paling berhak atas peninggalan H. Baco Koppe adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Adapun dalil Penggugat pada posita angka 4, 5 yang mendalilkan mengikuti putusan sela perkara nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Pol adalah dalil yang tidak benar, sebab perkara sekrang dengan perkara No. 52/Pdt.G/2020/PN.Pol tidak sama karena subjeknya tidak sama. Apalagi sistem peradilan tidak menganut asas *strae decisis* (prinsip yang mengharuskan hakim mengikuti putusan hakim yang lain atau hakim yang lebih tinggi) karena itu dalil Penggugat pada bagian ini patut untuk dikesampingkan.

Adapun dalil Penggugat bahwa atas pemberitahuan H. Bachari objek sengketa sudah pernah ada pembagian, akan tetapi tidak dijelaskan siapa yang membagi, dan kapan diadakan pembagian serta siapa yang hadir atas pembagian tersebut, karena itu dalil tersebut patut untuk dikesampingkan.

Yang jelas tidak ada putusan Pengadilan yang ditunjuk oleh Penggugat tentang pembagian harta peninggalan H. Baco Koppe, karena memang tidak ada sehingga para Tergugat sebagai anak dari H. Ompuri berhak menguasai dan menikmati hasil dari harta peninggalan kakenya yakni H. Baco Koppe.

Hal. 13 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi *obscur libel*, dengan alasan hukum

- Gugatan Penggugat tidak jelas *legal standing*nya sehingga Ella Yunisriani tampil sebagai Penggugat, dan meminta dalam petitum sebagai pemilik objek sengketa

Dalam posita gugatan diuraikan bahwa objek sengketa awalnya adalah milik Buyut Penggugat bernama H. Baco Koppe, yang mempunyai empat orang anak, yakni:

- a. H. Baco,
- b. H. Pandang,
- c. Hj. Hamimung
- d. H. Ompuri

Tetapi tidak diuraikan secara jelas garis dasar sehingga Penggugat berhak untuk ditetapkan sebagai pemilik objek sengketa, dalam petitum tidak ada pernyataan untuk menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari H. Baco Koppe atau Hj. Mamimung.

Tidak diuraikan pula Hj. Hamimung menikah dengan siapa sehingga punya anak. Apalagi Hj. Hamimung mempunyai anak selain Muntar, yakni: Haji Batari, dan Musuri.

- Posita gugatan bertentangan antara satu dengan lainnya sehingga menjadi kabur karena tidak jelas mana yang mau dipedomani, yaitu:

“Pada posita angka 12 didalilkan bahwa objek sengketa dikuasai dan digarap oleh bapak Penggugat sejak masih bujangan sampai berkeluarga, digarap bersama istri dan anak-anak selama bertahun-tahun, demikian pula posita 19 didalilkan digarap secara turun-temurun, akan tetapi posita 14 didalilkan lagi bahwa sejak tahun 1977 setelah bapak Penggugat ikut pendidikan militer, objek sengketa dititipkan ke Haji Bachri sebagai keluarga saudara sepupu”, dan posita 17 pernah digarap oleh orang lain.

Jadi posita angka 14 dan 17 sudah jelas bertentangan dengan posita angka 12 sehingga merugikan Tergugat dalam menjawabnya, sebab tidak jelas dalil mana mana yang mau dijawab untuk dibantah, apakah digarap secara turun temurun, atau dalil pernah digarap oleh orang lain.

Hal demikian, karena dalil-dalil gugatan Penggugat adalah rekayasa belaka yang tidak punya dasar hukum.

3. Eksepsi Kurang Pihak

Hal. 14 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam posita gugatan diuraikan objek sengketa awalnya adalah milik Buyut Penggugat (Haji Baco Koppe) yang mempunyai 4 orang anak, sudah dibagi (tidak jelas kapan dibagi, dimana bagian ahli waris lain), lalu pada posita angka 9 diuraikan Muntar mendapat bagian tanah sawah dari ibunya, yakni objek sengketa tanpa menguraikan dimana posisi saudara kandung Muntar bernama Haji Batari, Musuri yang juga adalah anak dari Hj. Hamimung, karena itu kurang pihak dalil gugatan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa jawaban para Tergugat pada bagian eksepsi sepanjang ada relevansinya dengan bagian pokok perkara, mohon dipandang sebagai satu kesatuan.

2. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak segala dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali pengakuan Penggugat yang sifatnya tidak merugikan para Tergugat.

Antara lain pengakuan yang tidak merugikan para Tergugat adalah bahwa objek sengketa telah bersertipikat hak milik nomor 46 tahun 1980, Surat Ukur No. 31 tanggal 17-11-1977, luas 10.720 M² atas nama Haji Ompuri, yang tergabung dengan tanah milik ayah para Tergugat bernama Haji Ompuri (vide posita angka 3, 20, 21, 24, 25, 26, 27).

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 8 dan 9 yang mendalilkan dari sejumlah sawah H. Baco Koppe, sudah dibagi kepada empat (empat) ahli warisnya (H. Baco. H. Pandang. Hj. Hamimung, H. Ompuri), MUNTAR mendapat bagian tanah sawah dari ibunya (Hj. Hamimung, yakni objek sengketa.

Ketidak benaran dalil tersebut karena tidak terurai sawa-sawah yang mana yang sudah dibagi, sebab objek sengketa adalah milik ayah para Tergugat bernama Haji Ompuri yang telah bersertipikat hak milik Nomor 46 Tahun 1980 dengan Surat Ukur Nomor 31, tertanggal 17 11 – 1977, luas 10.720 M2 atas nama Haji Ompuri.

Sertipikat adalah bukti kepemilikan yang bersipat otentik yang patut dipercaya kebenarannya

4. Bahwa tidak benar pula dalil Penggugat di posita angka 10, 11 yang mendasarkan pengakuan H. Bachri bahwa Haji Ompuri mendapat banyak warisan karena mempunyai 7 (tujuh) orang anak.

Dalil tersebut, kalau benar adanya H. Bacri memberitahukan kepada Penggugat, maka itu adalah rekayasa H. Bacari untuk menghindari tuntutan dari ahli waris H. Baco Koppe termasuk Penggugat, sebab justru orang tua H.

Hal. 15 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bacri lah yang paling banyak mengambil harta peninggalan H. Baco Koppe, karena nama orang tua H. Bacari bernama H. Baco mempunyai kesamaan dengan nama H. Baco Koppe sehingga leluasa mengurus tana-tanah peninggalan H. Baco Koppe.

Demikian pula, sesuatu yang mustahil, cucu yakni anak dari anak yang lebih dulu meninggal dunia akan banyak menguasai harta pewaris, padahal anak pewaris masih ada yakni H. Baco dan H. Pandang.

Lagi pula pada saat meninggalnya H. Baco Koppe pada tahun 1954, anak Haji Ompuri belum lahir, karena anak pertama Haji Ompuri, yakni Tergugat I lahir tahun 1964 (sepuluh tahun setelah H. Baco Koppe wafat). Oleh karena itu, dalil Penggugat pada bagian ini jelas dibuat-buat saja.

Kemudian surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat adalah bukti yang tidak bisa dibenarkan oleh hukum, setidaknya tidak mempunyai nilai di mata hukum, karena surat pernyataan dibuat secara sepihak, bukan oleh pejabat sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan sertipikat.

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 12 yang mendalilkan tanah sawah sengketa milik bapak Penggugat, dikuasai dan digarap sejak masih bujangan sampai berkeluarga (posita 15 kawin tahun 1983), digarap bersama istri dan anak-anaknya selama bertahun-tahun, adalah dalil yang tidak benar. Demikian pula posita angka 19 yang mendalilkan digarap secara turun temurun

Dalil pada posita angka 12 tersebut disamping tidak benar juga bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri pada posita angka 14 karena pada posita angka 14 dikemukakan bahwa pada tahun 1977 setelah bapak Penggugat pendidikan militer, objek sengketa dititipkan kepada Haji bachri. Artinya tidak digarap sejak bujangan sampai berkeluarga.

Hal demikian menunjukkan bahwa Penggugat hanya berandai-andai saja, rekayasa belaka sehingga beralasan untuk dikesampingkan sebab objek sengketa tidak pernah digarap oleh bapak Penggugat sejak ayah para Tergugat masih hidup, melainkan objek tersebut dalam kekuasaan ayah para Tergugat sampai ayah para Tergugat bernama H. Ompuri wafat.

Dan karena objek sengketa ada dalam penguasaan ayah para Tergugat, maka pada tahun 1977, dimohonkan sertipikat hak milik dan diadakan pengukuran oleh pihak Agraria/BPN (Turut Tergugat) sesuai dengan Surat Ukur Nomor 31 tertanggal 17-11-1977, dan sertipikat hak milik keluar dengan Nomor 46 tahun 1980 atas nama Haji Ompuri, dengan luas 10.720 M2.

Hal. 16 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu terbantah pula posita 19 yang mengakui digarap secara turun-temurun.

6. Ketidak benaran ayah Penggugat bernama Muntar pernah menggarap objek sengketa sejak bujangan sampai berkeluarga adalah karena Ayah Penggugat adalah seorang Tentara (TNI) yang pada waktu bujangan di tempatkan di Maros Asrama 724 sehingga tidak patut seorang tentara yang diasramakan datang ke Polewali menggaraf objek sengketa dengan jarak tinggal ratusan kilo meter.
7. Bahwa dalil Penggugat pada posita 16, 17, bertentangan dengan posita 19, karena pada posita 16, 17: Ibu Penggugat membuat surat pernyataan (tidak mempunyai nilai pembuktian) seolah digarapkan sama orang lain, tetapi di posita 19 didalilkan lagi digarap secara turun temurun. Artinya; Penggugat tidak dapat menjelaskan secara RUNTUT karena objek sengketa bukan milik orang tua Penggugat, tetapi milik H. Ompuri dengan sertipikat hak milk No. 46 tahun 1980.
8. Bahwa keberadaan ayah Penggugat di atas objek sengketa setelah ayah Penggugat sebagai seorang tentara bertugas di Majene, dan Haji Ompuri (ayah para Tergugat) sudah meninggal dunia sedangkan ana-anak dari Haji Ompuri masih belum mempunyai kekuatan. Dan setelah anak Haji Ompuri sudah dewasa terutamanya Tergugat I, maka selalu memperingatkan kepada ayah Penggugat agar objek sengketa dikembalikan kepada anak-anak Haji Ompuri. Namun diabaikan, hanya menyampaikan kepada Tergugat I: Nanti kau akan ambil juga.
9. Bahwa tidak benar alasan Pengugat bahwa Tergugat mengambil paksa, Tergugat mengambil karena objek sengketa adalah milik ayah Tergugat dengan sertipikat hak milik sebagaimana diuraikan di atas, dan selama hidupnya ayah Penggugat, Tergugat I selalu menyampaikan bahwa objek sengketa sudah mau diambil karena sudah terlalu lama dikuasai dan tidak karuang hasil yang diberikan.
Dan setiap diberi tahu selalu menyatakan akan kau ambil nanti. Hal demikian karena ayah Penggugat memahami bahwa objek sengketa adalah milik H. Ompuri yang telah bersertipikat.
10. Gugatan Penggugat tentang sertipikat adalah tidak berdasar, sebab sertipikat ada sejak ayah Penggugat masih hidup, dan tiak pernah manaruh keberatan, karena ayah Penggugat memahami bahwa objek sengketa adalah milik Haji Ompuri.

Hal. 17 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula, sertifikat objek sengketa sudah terbit tahun 1980 yang menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menggariskan bahwa:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiked baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Nasional yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat".

Oleh karena itu kepemilikan para Tergugat atas objek sengketa sudah patut dilindungi oleh hukum.

11. Adapun dalil Penggugat pada posita gugatan angka 30 bahwa sertifikat milik Tergugat mengenai objek sengketa digabungkan dengan tanah ayah para Tergugat yang berada di sebelah timur, diantara bendungan/saluran air yang sebenarnya tidak boleh disatukan karena diantara saluran air.

Dalil tersebut, para Tergugat membantahnya bahwa permohonan sertifikat terjadi pada tahun 1977 yang awalnya objek sengketa sebagai milik ayah para Tergugat satu kesatuan dengan tanah di sebelah timurnya setelah bendungan, sehingga terbit surat ukur tanggal 17 – 11 1977, dan sertifikatnya terbit tahun 1980. Pada saat permohonan sertifikat, saluran air/bendungan belum ada sehingga dalam gambar tanah milik ayah para Tergugat dalam sertifikat No. 46 tahun 1980 tidak nampak saluran air/bendungan, akan tetapi, bila disatukan antara objek sengketa dengan tanah Penggugat di sebelah timur, maka posisinya amat cocok. Apalagi memang sertifikat milik ayah para Tergugat tersebut mengenai objek sengketa yang awalnya satu kesatuan dengan tanah di sebelah timurnya. Ayah Penggugat tidak pernah membantah sertifikat tersebut. Karena itu, dalil Penggugat pada bagian ini tidak mampu melumpuhkan sertifikat sebagai bukti otentik.

12. Demikian pula tuntutan Penggugat untuk menyatakan sertifikat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat adalah tidak beralasan, sebab sertifikat sebagai bukti otentik hanya dapat dilumpuhkan dengan bukti otentik pula, sedangkan Penggugat tidak mempunyai bukti otentik atas kepemilikan objek sengketa melainkan surat pernyataan yang dibuat belakangan secara

Hal. 18 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak bukan oleh pejabat, karena itu tuntutan pada bagian ini adalah tidak beralasan.

13. Bahwa oleh karena objek sengketa yang dikuasai para Tergugat berdasarkan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama haji Ompuri (ayah para Tergugat), sehingga Penggugat adalah orang yang berhak secara hukum, karena itu tuntutan Penggugat tentang ganti rugi menjadi tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak.
14. Demikian pula para Tergugat menguasai objek sengketa berdasarkan sertifikat hak milik atas nama H. Ompuri (ayah para tergugat), maka para Tergugat menguasai objek sengketa berdasarkan titel hak yang sah dan kuat, karena itu tuntutan provisi menjadi tidak beralasan patut untuk ditolak.

Berdasarkan dengan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon ke hadapan bapak Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar:

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi tersebut.

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya ;
- b. Gugatan Penggugat Error In Persona, Kurang Pihak (Plurium litis consortium)
Bahwa gugatan Penggugat Mengandung cacat Error In Persona, karena gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dimana masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, namun Penggugat tidak menggugatnya yakni Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseo) Tbk Cabang Polewali berkedudukan di Jakarta, Karena saat ini nama yang berhak atas obyek perkara atau pemegang Hak Tanggungan PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk berkedudukan di Jakarta maka gugatan penggugat kurang pihak.
- c. Bahwa Gugatan Penggugat Lewat Waktu (daluarsa)

Hal. 19 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Polewali dengan register perkara No. 35/Pdt.G/2021/PN. Pol yang terdaftar pada tanggal 19 Juli 2021 telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2021 sedangkan Sertipikat Hak Milik atas nama Haji Ompori tahun 1980 berarti telah ada 41 tahun sejak diterbitkannya sehingga dengan berpatokan pada Ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur secara tegas bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut". Berdasarkan ketentuan ini, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi Kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 22 menyatakan bahwa tanah sawah milik Penggugat merupakan hak milik adat tidak berdasar sebab menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:
 - a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang

Hal. 20 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,

- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
 - c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
4. Terhadap dalil Penggugat bahwa BPN di jadikan Turut Tergugat karena tanah sawah milik Penggugat oleh Haji Ompori dimasukkan bersamaan dengan tanah sawah miliknya disatukan dalam satu sertifikat atas nama dirinya perlu kami sampaikan bahwa terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah melalui proses pengukuran yang didahului dengan penunjukkan batas-batas tanah dilapangan, apabila tanah yang diklaim oleh Penggugat benar-benar dikuasai dan digarap oleh Penggugat maka tidak bisa dikatakan orang tua Penggugat, Haji Bachri atau Penggarap tidak mengetahui adanya pensertipikatan.
5. Mengenai dalil-dalil gugatan penggugat yang lain Tergugat merasa tidak perlu menanggapi karena hal tersebut merupakan cerita-cerita yang perlu dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2021/PN. Pol, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, Maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et a quo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I-VI telah pula mengajukan duplik sebagaimana yang termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. VIII/Tiga ratus lima puluh dua/IS/VII/1989 atas nama Ella Yunisriani M. tanggal 11 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal. 21 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salina Putusan Sela Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pol. tanggal 8 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Pol. tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah keluarga Penggugat tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan H. Bachri tanggal 6 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan H. Syamsuddin tanggal 6 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Lulus Sekolah Calon Tamtama Militer Wajib an. Muntar tanggal 14 Oktober 1978, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Nota Pembayaran PBB tahun 2007, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Nota Pembayaran PBB tahun 2008, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Nota Pembayaran PBB tahun 2009, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Nota Pembayaran PBB tahun 2010, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Nota Pembayaran PBB tahun 2011, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Nota Pembayaran PBB tahun 2012, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Nota Pembayaran PBB tahun 2014, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Nota Pembayaran PBB tahun 2015, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Nota Pembayaran PBB tahun 2017, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Nota Pembayaran PBB tahun 2018, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Nota Pembayaran PBB tahun 2019, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Muntar dan Anita Juita, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Anita Juita tanggal 1 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Gambar Peta Tanah Sawah Sertifikat Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Gambar Google Maps Tanah Sawah, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Gambar Google Maps Tanah Sawah, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Gambar Google Maps Tanah Sawah, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Nota Pembayaran PBB tahun 2020, selanjutnya diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-20 dan P-25 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan ternyata fotokopi dari surat tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan P-21 sampai dengan P-24 merupakan fotokopi dari fotokopinya, yang mana seluruh surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Hal. 22 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Bachri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa letak dari tanah yang disengketakan tersebut di Lingkungan Galung Latea Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa adalah:

Utara	:	Sawah milik Amba Coing;
Timur	:	Saluran air;
Barat	:	Sawah milik Andi Sukri;
Selatan	:	Sawah milik Andi Sukri;
 - Bahwa luas dari tanah sawah objek sengketa tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar 7 (tujuh) are;
 - Bahwa asal usul tanah tersebut berasal dari H. Hamimung atau Ibu Kandung dari Muntar;
 - Bahwa saat ini H. Hamimung sudah meninggal;
 - Bahwa yang menguasai tanah H. Hamimung setelah ia meninggal yakni Muntar anak dari H. Hamimung;
 - Bahwa saat ini Muntar sudah meninggal;
 - Bahwa selama ini yang menguasai tanah Muntar setelah ia meninggal yakni anaknya atau Penggugat;
 - Bahwa H. Hamimung memiliki 3 (tiga) orang anak bernama H. Batari, Musuri, dan Muntar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Muntar menguasai tanah objek sengketa tersebut karena Saksi melihat sendiri dan di sekitar objek sengketa Saksi juga memiliki sawah;
 - Bahwa hasil dari tanah sawah objek sengketa tersebut dari tahun 1977 sampai dengan tahun 2018 diserahkan kepada Saksi selaku pengelola tanah sawah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi yang menggarap sawah objek sengketa tersebut yakni saudara Banna, Kasim, dan Hamzah Kambo;
 - Bahwa Saudara Kasim mengelola tanah sawah objek sengketa tersebut dari tahun 1990 sampai tahun 2010, sedangkan saudara Hamza Kambo terakhir di tahun 2018;

Hal. 23 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nanti setelah panen saudara Muntar datang meminta hasil panen, selain Muntar istrinya juga pernah meminta hasil panen kepada Saksi;
- Bahwa selama Muntar menjadi anggota TNI AD tidak pernah lagi menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut namun hanya datang mengambil hasilnya;
- Bahwa Saksi dipercayakan Muntar untuk mengelola tanah sawah objek sengketa tersebut sejak Saksi berumur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik awal dari tanah sawah objek sengketa tersebut adalah Hj. Hamimung karena tanah sawah objek sengketa tersebut dalam penguasaannya meskipun Hj. Hamimung tidak mengelola langsung karena ia seorang perempuan dan Saksi juga pernah diberitahu secara langsung oleh Hj. Hamimung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hj. Hamimung dapat tanah darimana;
- Bahwa orang tua dari Hj. Hamimung yakni ayahnya bernama Baco Koppe dan ibunya bernama Hj. Dakke;
- Bahwa Muntar menggarapnya namun ditahun 1977 sudah tidak menggarapnya lagi karena Muntar menjadi Anggota TNI AD;
- Bahwa yang mengurus tanah objek sengketa tersebut adalah Saksi yang dipercayakan atau dititipkan oleh Muntar kepada Saksi;
- Bahwa yang menggarap sawah objek sengketa tersebut setelah Muntar pertama kali masuk anggota TNI AD di tahun 1977 adalah Banna;
- Bahwa Banna menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut karena Saksi yang menunjuknya untuk menggarap;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dari tahun 1977 sampai tahun 2018 nanti kemudian di tahun 2019 barulah Para Tergugat mengambil alih;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan hasilnya kepada Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah meminta bagian hasil sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada tanah lain milik Muntar yang diperkarakan selain tanah sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa HJ. Hamimung pernah menjual tanah yang lain;
- Bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut pernah diperkarakan di tahun 2020;
- Bahwa tanah warisan dari HJ. Hamimung yang menjadi objek sengketa langsung jatuh ke Muntar karena saudara-saudaranya Muntar sudah mendapatkan bagian tanah warisan yang lain;
- Bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut milik Muntar karena Muntar sendiri yang mengatakan kepada Saksi waktu itu;

Hal. 24 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baco Koppe dan Hj. Dakke memiliki 4 (empat) orang anak bernama H. Baco, H. Pandang, Hj. Hamimung, dan H. Ompuri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat petugas ukur dari BPN Polewali saat melakukan pengukuran terhadap tanah sawah objek sengketa tersebut;
2. Kasim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa letak dari tanah yang disengketakan tersebut di Lingkungan Galung Latea Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa luas dari tanah yang disengketakan tersebut kurang lebih 1 (satu) Ha;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa adalah:

Utara	:	Sawah milik Amba Coing;
Timur	:	Saluran air;
Barat	:	Sawah yang dikerjakan Saudu;
Selatan	:	Sawah yang dikerjakan Saudu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari tanah sawah objek sengketa tersebut adalah Muntar;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah objek sengketa milik Muntar dan Saksi juga penggarap dari tanah sawah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menggarap adalah Muntar;
 - Bahwa hasil dari tanah sawah objek sengketa yang Saksi garap dijual kepada Bachri kemudian Saksi mendapat seperdua dari hasilnya;
 - Bahwa Saksi menggarap dari tahun 1990 sampai tahun 2010;
 - Bahwa Saksi tidak menggarap lagi karena sudah tidak kuat, sedangkan yang menggantikan Saksi sebagai penggarap adalah Hamza Kombo;
 - Bahwa yang menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut sebelum Saksi yakni saudara Bangga kemudian Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah sawah objek sengketa tersebut milik Muntar dari Bachri sudah sejak lama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Bangga pernah menggarap sebelum Saksi karena Saksi pernah sama-sama Bangga menggarap tanah sawah sengketa tersebut;
 - Bahwa dalam satu tahun ada 2 (dua) kali panen;
 - Bahwa seingat Saksi Muntar pernah datang mengambil hasil panennya;
3. H. Syamsuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak dari tanah yang disengketakan tersebut di Lingkungan Galung Latea Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa batas-batasnya Saksi tidak tahu, namun luas dari tanah sawah objek sengketa tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa asal usul tanah tersebut dari nenek Saksi yakni Hj. Dakke kemudian turun ke H. Hamimung Ibu kandung dari Muntar, dimana Saksi tahu dari cerita orang tua Saksi yang katanya biar masing-masing tahu bagiannya;
- Bahwa H. Hamimung sudah meninggal;
- Bahwa nama orang tua Saksi yakni H. Pandang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dari adik kandung Saksi bernama Asma;
- Bahwa Asma mengetahui karena suaminya kerja sawah dekat dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dari cerita orang tua Saksi bahwa objek sengketa milik H. Hamimung dan masing-masing sudah mendapatkan bagiannya;
- Bahwa yang pertama mengelola tanah sawah objek sengketa tersebut adalah Muntar;
- Bahwa tanah orang tua Saksi juga ada di sekitar objek sengketa namun sekarang bagian dari saudara kandung Saksi;
- Bahwa H. Ompuri juga memiliki bagian tanah di sekitar objek sengketa yakni di bagian timur berbatasan langsung dengan objek sengketa, Saksi tahunya dari adik Saksi bernama Asma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah H. Ompuri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Muntar menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa pekerjaan Muntar sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Kabupaten Maros;
- Bahwa setahu Saksi yang menggarap tanah sawah objek sengketa ketika Muntar menjadi Anggota TNI AD adalah Hamzyah Kombo dengan system bagi hasil atas suruhan Muntar;
- Bahwa Muntar sendiri yang mengelola tanah sawah objek sengketa sebelum Muntar menjadi anggota TNI AD;
- Bahwa Muntar menjadi anggota TNI AD pada tahun 1977;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Dakke;

Hal. 26 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hamzah Kombo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak dari tanah yang disengketakan tersebut di Lingkungan Galung Latea Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa luas dari tanah yang disengketakan tersebut kurang lebih 1 (satu) Ha;
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah:

Utara	:	Sawah milik Amba Coing;
Timur	:	Saluran air;
Barat	:	Sawah A. Sukri;
Selatan	:	Sawah A. Sukri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari tanah sawah objek sengketa tersebut adalah Muntar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah objek sengketa milik Muntar karena beliau sendiri yang mengatakannya dan Saksi juga penggarap dari tanah sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Muntar sewaktu beliau bertugas di Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut adalah Muntar;
- Bahwa Saksi bersama Kasim menggarap tanah sawah objek sengketa dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2010, kemudian tahun 2010 sampai tahun 2020 Saksi yang menggarap sendiri sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa hasilnya dijual kepada Bachri kemudian Saksi mendapat seperdua dari hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa selama Saksi menggarap kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya tidak ada yang datang meminta bagian dari hasil objek sengketa terkecuali Muntar;
- Saksi mengetahui tanah sawah objek sengketa milik Muntar sejak tahun 1994 sewaktu Saksi menggarapnya dan yang memberi tahu adalah Muntar sendiri bahwa tanah sawah objek sengketa milik ibunya;
- Bahwa Saksi menggarap tanah sawah objek sengketa berbatas dengan saluran air tidak melewatinya;

Hal. 27 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menggarap tanah sawah objek sengketa tidak ada masalah, barulah di tahun 2020 ada masalah;
 - Bahwa hasil panen tanah sawah objek sengketa tersebut diserahkan kepada H. Bachri sesuai perintah dari Muntar;
 - Bahwa Muntar pernah mengambil hasil panen tanah sawah objek sengketa ke H. Bachri;
5. Saudu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa letak dari tanah yang disengketakan tersebut di Lingkungan Galung Latea Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa luas dari tanah yang disengketakan tersebut kurang lebih 1 (satu) Ha;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa adalah:

Utara	:	Sawah milik Amba;
Timur	:	Saluran air;
Barat	:	Sawah A. Sukri;
Selatan	:	Sawah A. Sukri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari tanah sawah objek sengketa tersebut adalah Muntar;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah sawah objek sengketa milik Muntar dari penggarapnya bernama Hamza Kombo;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di sekitar objek sengketa namun Saksi yang menggarap tanah sawah milik Andi Sukri yang berbatas langsung dengan objek sengketa sejak tahun 1966;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Muntar tapi tidak pernah komunikasi;
 - Bahwa setahu Saksi hasilnya diberikan kepada H. Bachri;
 - Bahwa Hamza Kombo menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut sudah lama;
 - Bahwa yang menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut sudah banyak orang, salah satunya Hamza Kombo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sawah objek sengketa tersebut di tahun 1966;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat petugas ukur dari BPN mengukur tanah sawah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa saluran irigasi sudah ada sejak dahulu di sekitar tanah sawah objek sengketa tersebut yakni sejak Saksi menggarap sawah Andi Sukri yang berbatas langsung dengan objek sengketa;

Hal. 28 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saluran airnya tidak seperti sekarang yang sudah ditembok;

Menimbang, bahwa Tergugat I-VI untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik No. 46 tahun 1980 atas nama H. Ompuri, selanjutnya diberi tanda T.I-VI.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pol. tanggal 13 April 2021, selanjutnya diberi tanda T.I-VI.2;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-VI.1 dan T.I-VI.2 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan ternyata fotokopi dari surat tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I-VI telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Cacco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa letak dari tanah yang disengketakan tersebut di Lingkungan Galung Latea Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa luas dari tanah yang disengketakan tersebut kurang lebih 1 (satu) Ha;
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah:

Utara	:	Sawah milik Amba Coing;
Timur	:	Saluran air;
Barat	:	Sawah yang dikerjakan oleh Joko/ Saudu;
Selatan	:	Sawah yang dikerjakan oleh Saudu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari tanah sawah objek sengketa tersebut adalah H. Ompuri;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita bapak Saksi yang bernama Puanna Hatta sejak Saksi berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang saat itu Saksi juga ikut membantu bapak Saksi membajak tanah sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa bapak Saksi mengetahui obyek sengketa tersebut milik H. Ompuri karena bapak Saksi pernah menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa bapak Saksi menggarap tanah sawah objek sengketa tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak tahun berapa bapak Saksi mengerjakan tanah sawah objek sengketa tersebut;

Hal. 29 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk tanah sawah objek sengketa tersebut berbentuk huruf L ada saluran air namun sudah dipindahkan, di sebelah barat ada 3 (tiga) petak dan sebelah timurnya 1 (satu) petak;
 - Bahwa hasil panen diserahkan kepada H. Ompuri dengan menggunakan transportasi kuda yang diantar ke rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama H. Bachri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggantikan bapak Saksi setelah tidak menggarap lagi sawah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi dahulu sering ke lokasi tersebut sewaktu bapak Saksi menggarapnya;
 - Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Saudu, namun pada saat bapak Saksi menggarap sawah tersebut Saudu belum menggarap di sebelah batas sawah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana H. Ompuri mendapatkan tanah sawah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa sejak usia SMP Saksi tidak membantu bapak Saksi lagi mengerjakan tanah sawah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal Muntar yang merupakan bapak dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama H. Hamimung;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui saudara H. Ompuri yang bernama H. Pandang;
 - Bahwa petak sawah H. Ompuri yang Saksi tahu ada 4 (empat) petak;
 - Bahwa Saksi tamat sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar tahun 1980-an;
 - Bahwa dahulu ada saluran air di tengahnya, namun sekarang sudah satu hamparan, saluran airnya sudah dipindahkan;
 - Bahwa saluran air awalnya dari jalan poros membentang dari selatan ke utara, sedangkan sekarang saluran air tersebut membentang dari timur ke barat langsung ke selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Syamsuddin dan Hamzah Kombo;
2. Hasni Pandang Dakke, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa letak dari tanah yang disengketakan tersebut di Lingkungan Galung Latea Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa luas dari tanah yang disengketakan tersebut kurang lebih 1 (satu) Ha;

Hal. 30 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah:
 - Utara : Sawah milik Amba Coing;
 - Timur : Saluran air;
 - Barat : Sawah A. Sukri;
 - Selatan : Sawah A. Sukri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari tanah sawah objek sengketa tersebut adalah H. Ompuri;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik H. Ompuri dari cerita bapak Saksi yang bernama H. Pandang yang juga saudara kandung H. Ompuri;
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanah sawah objek sengketa tersebut adalah H. Ompuri, sedangkan pekerjaannya adalah Puanna Hatta;
- Bahwa asal usul tanah sawah sengketa tersebut dari HJ. Dakke, ibu dari H. Ompuri dan Saksi tahu karena H. Dakke merupakan nenek Saksi;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah milik bapak Saksi di sekitar tanah sawah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Muntar yang merupakan sepupu satu kali Saksi;
- Bahwa Muntar tidak pernah mengelolah tanah sawah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sawah milik bapak Saksi berhadapan langsung dengan tanah sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah sawah milik bapak Saksi belum bersertifikat;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir kali ke tanah sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Hamza Kombo;
- Bahwa bentuk dari tanah sawah objek sengketa tersebut berbentuk huruf (L) dan ada 5 (lima) petak sawah;
- Bahwa tanah sawah milik bapak Saksi yakni H. Pandang berbatasan dengan saluran air tidak ada yang mengantarainya dengan sawah milik H. Ompuri;
- Bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut sudah bersertifikat atas nama H. Ompuri;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa sudah bersertifikat sejak masih usia Sekolah Dasar (SD), di mana Saksi tahunya dari bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Cacco yang merupakan anak dari Puanna Hatta yang pernah mengerjakan tanah sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah H. Ompuri dan H. Pandang tersebut dari HJ. Dakke atau nenek Saksi;
- Bahwa nama ibu Muntar adalah HJ. Hamimung;

Hal. 31 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara bapak Saksi yakni H. Pandang dengan Hj. Hamimung adalah saudara kandung;
- Bahwa tanah di bagian barat milik H. Ompuri dan timurnya milik H. Pandang yang membatasi saluran air;
- Bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut dahulu terdapat saluran air namun sekarang sudah berbeda;
- Bahwa Hj. Dakke memiliki banyak tanah warisan;
- Bahwa H. Hamimung tidak memiliki tanah sawah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa H. Baco memiliki bagian tanah warisan dari Hj. Dakke di bagian Kelurahan Darma kiri-kiri;
- Bahwa H. Padang memiliki bagian tanah warisan dari Hj. Dakke di sekitaran tanah objek sengketa;
- Bahwa H. Ompuri memiliki bagian tanah warisan dari Hj. Dakke yakni tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagian tanah warisan H. Hamimung dari Hj. Dakke karena Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Hamimung;
- Bahwa Baco Koppe dan Hj. Dakke memiliki 4 (empat) orang anak bernama H. Baco, H. Pandang, Hj. Hamimung, dan H. Ompuri;
- Bahwa H. Hamimung memiliki 3 (tiga) orang anak bernama H. Batari, Musuri, dan Muntar;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 46 / Takatidung tahun 1980 atas nama Haji Ompuri, selanjutnya diberi tanda T.T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat T.T-1 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan ternyata fotokopi dari surat tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 November 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I-VI telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I-VI menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 32 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan menyatakan:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan menggarap, menguasai, mengosongkan dan tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah sawah milik Penggugat yang terletak di Lingkungan Galung Latea, Kel. Takkatidung, Kec. Polewali, Kabupaten Polman dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sawahnya Ambacoing;
Sebelah Selatan : Sawahnya Andi Sukri;
Sebelah Barat : Sawahnya Andi Sukri dan sawahnya Haji Joko Kalisu;
Sebelah Timur : Saluran pengairan persawahan masyarakat;
Luas tanah kurang lebih 1 Ha (satu hekto are) serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat;
2. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam provisi itu hanya dicantumkan dalam petitum gugatan, tetapi harus tetap dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam provisi sebagai bagian dari gugatan provisi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati perkara ini secara seksama maka tidak ada hal yang mendesak (*urgent*) dari segi hukum untuk dilakukan tindakan sementara berupa tidak melakukan kegiatan apapun terhadap tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan provisi dari Penggugat yang demikian;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena Para Tergugat telah mengambil paksa tanah Penggugat dengan memasukan tanah Penggugat bersama dengan tanah Para Tergugat dalam satu sertifikat atas nama Almarhum Haji Ompuri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I-VI telah mengajukan jawabannya yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya mengenai, kewenangan mengadili (kompetensi absolut), gugatan kabur (*obscur libel*), dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah pula mengajukan jawabannya yang terdapat eksepsi yaitu pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat error in persona kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Penggugat lewat waktu (*daluarsa*);

Hal. 33 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dengan putusan sela tanggal 2 November 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I-VI tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I-VI yang menyatakan gugatan kabur (*obscur libel*) karena tidak diuraikan secara jelas garis dasar sehingga Penggugat berhak untuk ditetapkan sebagai pemilik objek sengketa, dalam petitum tidak ada pernyataan untuk menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari H. Baco Koppe atau Hj. Mamimum dan tidak diuraikan pula Hj. Hamimum menikah dengan siapa sehingga punya anak, apalagi Hj. Hamimum mempunyai anak selain Muntar, yakni: Haji Batari, dan Musuri, kemudian ketidakjelasan mengenai siapa penggarap sawah objek sengketa, Majelis Hakim memandang telah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara, dan nantinya akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, oleh karenanya eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I-VI yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan Haji Batari dan Musuri yang juga merupakan anak dari Hj. Hamimum serta eksepsi Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseo) Tbk Cabang Polewali yang berhak atas obyek perkara atau pemegang Hak Tanggungan, Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dinyatakan sebagai Tergugat sepanjang ada hubungan hukumnya (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 305/ K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak atau *plurium litis consortium* tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap eksepsi Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu (*daluarsa*) karena di atas objek sengketa yang telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Haji Ompuri tahun 1980 yang berarti telah ada 41 tahun sejak diterbitkannya sehingga dengan berpatokan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah lewat waktu (*daluarsa*), Majelis Hakim

Hal. 34 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu dilakukan pemeriksaan apakah Para Tergugat dalam memperoleh tanah tersebut telah dilakukan dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga hal tersebut telah masuk materi pokok perkara, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa) ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I-V dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena Para Tergugat telah mengambil paksa tanah Penggugat dengan memasukan tanah Penggugat bersama dengan tanah Para Tergugat dalam satu sertifikat atas nama Almarhum Haji Ompuri;

Menimbang, bahwa Tergugat I-VI dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menyangkal dalil Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Para Tergugat tidak mengambil paksa tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa tersebut adalah milik ayah dari Para Tergugat dengan bukti Sertipikat Hak Milik atas nama Haji Ompuri tahun 1980;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Lingkungan Galung Latea, Kel. Takkatidung, Kec. Polewali, Kabupaten Polman seluas kurang lebih 1 (satu) Ha dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawahnya Ambacoing;

Sebelah Selatan : Sawahnya Andi Sukri;

Sebelah Barat : Sawahnya Andi Sukri dan sawahnya Haji Joko Kalisu;

Sebelah Timur : Saluran pengairan persawahan masyarakat;

- Bahwa tanah sawah objek sengketa berasal dari peninggalan H. Baco Koppe yang merupakan Kakek Buyut Penggugat dan Kakek Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah apakah benar tanah Penggugat telah diambil paksa oleh Para Tergugat dengan memasukan tanah Penggugat bersama dengan tanah Para Tergugat dalam satu sertifikat atas nama H. Ompuri;

Hal. 35 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah benar tanah Penggugat telah diambil paksa oleh Para Tergugat dengan memasukan tanah Penggugat bersama dengan tanah Para Tergugat dalam satu sertifikat atas nama H. Ompuri, Majelis Hakim akan menilai dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat kemudian akan dihubungkan dengan dalil sangkalan Para Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 dan 5 (lima) orang saksi atas nama H. Bachri, Kasim, H. Syamsuddin, Hamzah Kombo, dan Saudu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I-VI telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.I-VI.1 dan T.I-VI.2 serta 2 (dua) orang saksi atas nama Cacco dan Hasni Pandang Dakke;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.T-1;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam posita gugatan angka 1-3 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak dari Muntar yang merupakan anak Hj. Hamimung dan cucu dari H. Baco Koppe dan Hj. Dakke, sedangkan Para Tergugat merupakan ahli waris dari H. Ompuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Penggugat dan Silsilah Keluarga Penggugat serta telah diakui atau tidak dibantah oleh Para Tergugat diperoleh fakta bahwa benar Penggugat adalah anak dari Muntar yang merupakan anak Hj. Hamimung dan cucu dari H. Baco Koppe dan Hj. Dakke, sedangkan Para Tergugat merupakan ahli waris dari H. Ompuri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 4-6 pada pokoknya mendalilkan mengenai gugatan perkara ini yang sebelumnya sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Polewali dan telah diputus sebagaimana bukti P-2 dan P-3 yang kemudian dijadikan dasar petunjuk oleh Penggugat untuk memperbaiki kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara sebelumnya telah diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaara) atau belum masuk dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim memandang perlu memeriksa kembali perkara ini untuk kemudian diputus tanpa terikat pada putusan sebelumnya;

Hal. 36 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan pada pokoknya yang menjadi inti dari gugatan adalah bahwa Buyut Penggugat memiliki peninggalan harta warisan berupa tanah sawah dengan status pemilikan tanah adat yang dimiliki dan dikuasai secara turun temurun sejak dari zaman penjajahan sampai sekarang beralih pemilikannya kepada anak cucunya, di mana Muntar (Bapak Penggugat) mendapat bagian tanah sawah objek sengketa dari Ibunya yakni Hj. Hamimung yang kemudian disertifikatkan oleh pamannya (ayah Para Tergugat) yakni Haji Ompuri atas nama dirinya dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Tergugat I-VI menyangkal dalil Penggugat di dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa dalil Penggugat tidak benar karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas sawah-sawah mana yang sudah dibagi, sebab objek sengketa adalah milik ayah Para Tergugat bernama Haji Ompuri yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 46 Tahun 1980, Surat Ukur Nomor 31 tanggal 17 November 1977 dengan luas 10.720 M2 atas nama Haji Ompuri;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga menyangkal dalil Penggugat di dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah sudah melalui proses pengukuran yang didahului dengan penunjukkan batas-batas tanah di lapangan, sehingga tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui adanya pensertipikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Bachri menyatakan pada pokoknya tanah objek sengketa adalah milik Muntar karena Muntar sendiri yang mengatakan kepada Saksi H. Bachri dan hasil dari tanah sawah objek sengketa tersebut dari tahun 1977 sampai dengan tahun 2018 diserahkan kepada Saksi H. Bachri selaku pengelola tanah objek sengketa tersebut, namun Saksi H. Bachri tidak mengetahui asal usul tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kasim, Saksi H. Syamsuddin, dan Saksi Saudu masing-masing menyatakan pada pokoknya tanah objek sengketa adalah milik Muntar, di mana Saksi Kasim mengetahuinya dari cerita Saksi H. Bachri, Saksi H. Syamsuddin mengetahuinya dari cerita orang tuanya yakni H. Pandang, dan Saksi Saudu mengetahui dari cerita Saksi Hamzah Kombo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hamzah Kombo menyatakan pada pokoknya tanah objek sengketa adalah milik Muntar dan yang memberi tahu adalah Muntar sendiri bahwa tanah objek sengketa milik ibunya, namun Saksi Hamzah Kombo tidak mengetahui asal usul tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi H. Bachri dan Saksi Hamzah Kombo yang mengetahui tanah objek sengketa milik Muntar dari Muntar sendiri, namun

Hal. 37 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui asal usul perolehan tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut diragukan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kasim, Saksi H. Syamsuddin, dan Saksi Saudu yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983 yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari *de auditu*, sehingga keterangan yang mereka ajukan tidak sah;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan alat bukti surat yakni bukti P-5 dan P-6 berupa surat pernyataan H. Bachri dan surat pernyataan H. Syamsuddin, yang mana keduanya telah pula didengar kesaksiannya di depan persidangan, Majelis Hakim menilai bukti surat ini memiliki nilai pembuktian yang sama dengan keterangan keduanya sebagai saksi, oleh karenanya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti surat yakni bukti P-7 berupa Ijazah Lulus Sekolah Calon Tamtama Militer Wajib atas nama Muntar, yang mana Majelis Hakim memandang oleh karena bukti surat ini tidak terkait langsung dengan pokok persoalan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat yakni bukti P-8 sampai dengan P-18 dan P-25 berupa Nota Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Majelis Hakim menilai bukti surat ini bukanlah bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat yakni bukti P-19 dan P-20 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Muntar dan Anita Juita dan surat pernyataan Anita Juita, Majelis Hakim memandang bukti P-19 ini tidak terkait langsung dengan pokok persoalan dan bukti P-20 merupakan keterangan yang tidak memiliki nilai pembuktian karena bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau bukanlah bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, sehingga patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti surat yakni bukti P-21 sampai dengan P-24 berupa gambar peta tanah sawah sertifikat Para Tergugat dan gambar dari google maps tanah objek sengketa, Majelis Hakim menilai bukti surat ini bukanlah bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 38 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atas kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 gugatan Penggugat yang merupakan petitum pokok gugatan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I-VI dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I-VI dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.405.000,00 (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 39 dari 40 hal Putusan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Pol.



Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K., S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 120.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp1.175.000,00
5. Biaya PS	:	Rp1.000.000,00
6. PNBP PS	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp2.405.000,00

(dua juta empat ratus lima ribu rupiah).